



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf e, Pasal 20 huruf 1, Pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi SIDALIH;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya perlu menugaskan pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN DHARMASRAYA melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

Nama : Teti Gusneli, S. E.
NIP : 198008062009102009
E-mail Aktif : sidalihkpudharmasraya@gmail.com
Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Dharmasraya
Jabatan : Admin Sidalih KPU Kabupaten Dharmasraya

Nama : Wendry Rahmadani, A. Md.
NIP : 197209052025211000
E-mail Aktif : prodatadharmasraya@gmail.com
Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Dharmasraya
Jabatan : Operator Sidalih KPU Kabupaten Dharmasraya

Nama : Susi Eka Putri
NIP : 197907172025212022
E-mail Aktif : agungazzam662@gmail.com
Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Dharmasraya
Jabatan : Operator Sidalih KPU Kabupaten
Dharmasraya

Nama : Seprendi Yuher, S. Kom.
NIP : 199809282025061003
E-mail Aktif : seprendiyuher.sy@gmail.com
Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Dharmasraya
Jabatan : Operator Sidalih KPU Kabupaten
Dharmasraya

- KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 08 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd.

AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat

